



SALINAN

KEPALA DESA PUCANGAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCANGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KADER PETUGAS JENTIK BERKALA
PEMANTAU SARANG NYAMUK (PSN)

KEPALA DESA PUCANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sudah barang tentu kesehatan khususnya penyakit Demam Berdarah perlu ditangani dengan baik;
- b. bahwa untuk menjaga kesehatan khususnya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk sesuai huruf a diatas diperlukan kader PSN;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Purbayan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Desa Pucangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pucangan Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Pucangan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Pucangan Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Kader Pemantau Sarang Nyamuk (PSN) Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
KEDUA : Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini sebagai Kader PSN Desa Pucangan.
KETIGA : Petugas pada diktum pertama wajib melaksanakan tugas memfasilitasi dalam pemeriksaan jentik-jentik nyamuk, memberikan informasi dan melaporkan apabila ada masyarakat yang mengalami musibah digigit nyamuk yang menularkan penyakit demam berdarah untuk mendapat penanganan lebih lanjut
KEEMPAT : Kader PSN dimaksud akan diberikan upah kerja sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Pucangan Tahun 2024;
KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucangan
pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DESA PUCANGAN,

Ttd

BUDIYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pucangan
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 5 Januari 2024

KADER PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN)
DESA PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	2.	3.
1.	Ratih Puspita Wati	Ketua
2.	Lilis Suryani	Sekretaris
3.	Erna Widyawati	Anggota
4.	Dwitya Ary Nur Hidayati	Anggota
5.	Purwati Sulistyani	Anggota
6.	Sri Rahayu	Anggota
7.	Neneng Sulistyawati	Anggota
8.	Waljiyem	Anggota
9.	Hesti Susanti	Anggota
10.	Adhi Pratiwi	Anggota

Ditetapkan di Pucangan
pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DESA PUCANGAN,

Ttd

BUDIYONO